



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Anak I

- 1 Nama : Anak I
- 2 Tempat lahir : Sibolga
- 3 Umur/ Tanggal lahir : 14 tahun/ Februari 2010
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota,
Kota Sibolga
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Pelajar

Anak II

- 1 Nama : Anak II
- 2 Tempat lahir : Sibolga
- 3 Umur/ Tanggal lahir : 14 tahun/ Februari 2010
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota,
Kota Sibolga
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Pelajar

Anak III

- 1 Nama : Anak III

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Tempat lahir : Sibolga
- 3 Umur/ Tanggal lahir : 13 tahun/ Oktober 2010
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan,
Kota Sibolga
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Pelajar

Para Anak ditangkap pada tanggal 11 Juli 2024;

Anak I dan Anak II selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Anak III tidak dilakukan Penahanan;

Para Anak dalam persidangan ini didampingi oleh Parlaungan Silalahi, S.H., Mangihut Tua Rangkuti, S.H., dan Frederiq Herlambang Rangkuti, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Sumatera (LKBH-Sumatera) yang beralamat di Jalan Dr. FL.Tobing Nomor 11, Kelurahan Pandan Wangi, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Penetapan Hakim Nomor XX/Pen.Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg tertanggal 30 Juli 2024;

Para Anak dalam persidangan ini didampingi oleh orang tua masing-masing Anak;

Anak I dalam persidangan ini didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan Befri Octodia Sinuhaji, S.H. dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Sibolga;

Anak II dalam persidangan ini didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan Juliani Sinaga, S.H. dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Sibolga;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak III dalam persidangan ini didampingi oleh Pembimbing Masyarakat Lindi Nainggolan, S.H. dari Balai Masyarakat (Bapas) Kelas II Sibolga;

Para Anak dalam persidangan ini didampingi oleh orang tuanya masing-masing;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg tanggal 26 Juli 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg tanggal 26 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Anak atas nama, dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK, dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun** di Blok Khusus Anak Lapas Sibolga sedangkan terhadap ANAK atas nama dengan tindakan dikembalikan kepada orang tua untuk dididik dan dibina;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Anak yang dilakukan penahanan sebelumnya untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar Nota/Kwitansi Pembelian;
 - 1 (satu) Buah Pintu Besi;
 - 1 (satu) Buah Talang Air;
 - 1 (satu) Buah Rabung Seng;
 - 2 (dua) Buah Besi Siku Pintu;
 - 1 (satu) Buah Besi Tiang Parabola;

Dikembalikan kepada yang paling berhak yakni atas nama Ahmad Naufal;

- 1 (satu) Lembar Foto;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Buah Lem Kambing;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar para Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak I dan Anak II serta Penasihat Hukumnya yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 1 Agustus 2024 yang pada intinya Anak I dan Anak II serta Penasihat Hukumnya memohon keringanan hukuman kepada Hakim karena baik Anak I dan Anak II amat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta ingin bersekolah kembali;

Setelah mendengar permohonan Anak III dan Penasihat Hukumnya yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 1 Agustus 2024 yang pada intinya Anak III dan Penasihat Hukumnya memohon agar dikembalikan kepada orang tuanya karena Anak III amat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta ingin bersekolah kembali;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Para Anak dan Penasihat Hukumnya yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 1 Agustus 2024 yang pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Para Anak dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 1 Agustus 2024 yang pada intinya Para Anak dan Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar Pembacaan Laporan Penelitian Masyarakat atas nama Anak I tertanggal 16 Juli 2024 dari Pembimbing Masyarakat Balai Masyarakat;

Setelah mendengar Pembacaan Laporan Penelitian Masyarakat atas nama Anak II tertanggal 16 Juli 2024 dari Pembimbing Masyarakat Balai Masyarakat;

Setelah mendengar Pembacaan Laporan Penelitian Masyarakat atas nama Anak III tertanggal 16 Juli 2024 dari Pembimbing Masyarakat Balai Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-41/Sibol/Eoh.2/07/2024 tanggal 25 Juli 2024, Para Anak telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka anak yakni bersama-sama dengan anak dan anak pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 14.00 Wib dan pukul 17.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Sutoyo Siswomiharjo No. 37 Pasar Belakang Kel. Pasar Baru Kecamatan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibolga Kota, Kota Sibolga dan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang secara yuridis berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**”:

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, ketika para anak yakni bersama-sama dengan anak dan anak hendak mengambil buah mangga yang ada di dekat rumah saksi korban Ahmad Naufal, kemudian anak mengajak anak dan Anak untuk masuk ke rumah saksi korban dari belakang dan disetujui oleh mereka;
- Selanjutnya para anak pun masuk ke halaman rumah belakang saksi korban dengan cara mendorong pagar seng saksi korban hingga roboh dan lepas, kemudian setelah masuk lalu para anak mengambil 1 (Satu) buah pintu besi yang terletak di halaman belakang rumah, kemudian para anak secara bersama-sama mengangkat besi tersebut ke simpang gang dan dengan menaiki becak lalu menjualnya kepada saksi Damri Siregar seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Selanjutnya pada hari yang sama dan tempat yang sama sekitar Pukul 17.00 Wib, para anak kembali mendatangi rumah saksi korban dan kemudian mengambil barang-barang yaitu:

- mengambil barang berupa 1 (Satu) buah tiang besi parabola;
- mengambil barang berupa 2 (dua) buah besi siku pintu;
- mengambil barang berupa 1 (Satu) buah rabung seng;

Yang masing-masing benda tersebut adalah milik saksi Ahmad Naufal secara tanpa ijin dan melawan hukum;

- Bahwa perbuatan para anak tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) an kemudian melaporkannya ke pihak yang berwajib;

Perbuatan Para Anak memenuhi ketentuan dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo UU Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi AHMAD NAUFAL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan hilangnya beberapa barang milik Saksi karena diambil oleh orang lain;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang hilang tersebut berupa 1 (satu) buah pintu besi, 1 (satu) buah talang air, 1 (satu) buah rabung seng, 2 (dua) buah besi siku pintu, dan 1 (satu) buah besi tiang parabola yang sebelumnya berada di pekarangan belakang rumah dan di dalam rumah Saksi yang memang sekarang terbengkalai yang berada di Jalan Sutoyo Siswomiharjo Nomor 37, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga;
- Bahwa Saksi baru mengetahui barang-barang Saksi tersebut hilang pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 18.20 WIB tepatnya saat diberitahu oleh Saksi RUDY PARLINDUNGAN HUTAPEA;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan informasi dari Saksi RUDY PARLINDUNGAN HUTAPEA kalau ada pelaku pencurian yang tertangkap, Saksi langsung mengidentifikasi 3 (tiga) orang yang ternyata adalah Anak I, Anak II, dan Anak III, selanjutnya Saksi langsung memfoto Para Anak dan meminta agar Para Anak melepaskan sandal yang dipakai dan kemudian menyita jam Anak II ;
- Bahwa Saksi yang melaporkan kehilangan barang-barang milik Saksi tersebut ke Kepolisian;
- Bahwa pekarangan rumah Saksi ada pagarnya;
- Bahwa Para Anak masuk dengan cara mendorong paksa pintu yang bersegel seng hingga rusak sampai roboh menyentuh tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apakah Para Anak ada mengambil mangga atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apakah Para Anak ada mengambil barang dari dalam rumah, tetapi Para Anak mengambil barang-barang di sekitar wilayah rumah Saksi;
- Bahwa Kerugian yang Saksi alami atas kehilangan barang-barang tersebut sebesar Rp3.120.000,00 (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Anak tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti bagaimana cara Para Anak membawa barang bukti tersebut, tetapi menurut informasi tetangga Saksi yang bernama AGUS, Para Anak membawa barang bukti yang diambil dengan cara melangsir dan menaikannya ke becak dan sempat difoto oleh AGUS;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, foto yang ditunjukkan di persidangan merupakan foto yang diambil AGUS saat Para Anak sedang menaikkan barang curian ke atas becak;
- Bahwa Saksi ada berdamai dengan Anak III karena Anak III masih berusia 13 (tiga) belas tahun dan tidak bisa ditahan, sedangkan untuk Anak I dan Anak II tidak ada terjadi perdamaian;
- Bahwa kalau untuk di pekarangan rumah Saksi, kehilangan ini adalah kejadian yang pertama kali, tetapi kalau di rumah saksi satu lagi yang letaknya tidak jauh dari rumah Saksi, sudah pernah kehilangan pompa air;

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi RUDY PARLINDUNGAN HUTAPEA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan hilangnya beberapa barang milik Saksi AHMAD NAUFAL karena diambil oleh orang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan tersebut pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB;
- Bahwa kehilangan tersebut terjadi di belakang rumah Saksi AHMAD NAUFAL yang berada di Jalan Sutoyo Siswomiharjo Nomor 37, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya, Saksi baru mengetahui kejadiannya setelah ditelepon dan diberitahu ada pencuri tertangkap oleh Saksi ALDI AFANDI;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat telepon dari Saksi ALDI AFANDI yang mengatakan ada pencuri yang tertangkap dan diduga barang-barang curiannya adalah milik Masjid, setelah Saksi melihat barang-barang curian tersebut ternyata bukanlah barang-barang dari Masjid, kemudian Saksi berjalan ke arah samping Masjid dan melihat pintu pagar belakang rumah Saksi AHMAD NAUFAL roboh lalu Saksi pergi ke rumah s Saksi AHMAD NAUFAL dan bertemu dengan ibu Saksi AHMAD NAUFAL dan menceritakan bahwa ada pencuri yang tertangkap dan tidak berapa lama Saksi AHMAD NAUFAL datang sepulang kerja kemudian Saksi dan Saksi AHMAD NAUFAL bersama-sama melihat pencuri dan barang-barang curiannya dan Saksi AHMAD NAUFAL mengatakan bahwa benar barang-barang tersebut adalah milik Saksi AHMAD NAUFAL dan selanjutnya setelah sholat magrib Para Anak dilaporkan ke Polisi;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang diambil Para Anak saat itu adalah 1 (satu) buah pintu besi, 1 (satu) buah talang air, 1 (satu) buah rabung seng, 2 (dua) buah besi siku pintu dan 1 (satu) buah besi tiang parabola;
- Bahwa Para Anak tidak ada izin dari Saksi AHMAD NAUFAL mengambil barang-barang dari pekarangan rumahnya;
- Bahwa Saksi AHMAD NAUFAL bercerita kalau kerugian yang diderita oleh Saksi AHMAD NAUFAL atas kehilangan tersebut sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)-an;

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi ALDI AFANDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan hilangnya beberapa barang milik Saksi AHMAD NAUFAL karena diambil oleh orang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan tersebut pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB;
- Bahwa kehilangan tersebut terjadi di belakang rumah Saksi AHMAD NAUFAL yang berada di Jalan Sutoyo Siswomiharjo Nomor 37, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 15.00 WIB ada yang mengirim foto Para Anak sedang membawa barang dengan menggunakan becak, kemudian Saksi melihat ada kerumunan orang dan Saksi mendatanginya dan ternyata ada pencuri tertangkap lalu Saksi mencocokkan wajah pencuri dengan foto yang sebelumnya dikirim kepada Saksi dan ternyata orang yang di foto sama dengan pencuri yang tertangkap tersebut;
- Bahwa ada saat Saksi mendapat kiriman foto Para Anak pukul 15.00 WIB, saat itu Para Anak sedang mengangkat pintu pagar, kemudian Para Anak kembali lagi pada pukul 18.30 WIB untuk mengambil barang-barang lainnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, barang-barang yang diambil Para Anak saat itu adalah 1 (satu) buah pintu besi, 1 (satu) buah talang air, dan 1 (satu) buah besi tiang parabola;
- Bahwa Para Anak ditangkap oleh ADE HARAHAHAP pada saat sedang melangsir barang curian;
- Bahwa setelah melihat Para Anak ditangkap, Saksi sempat menggeledah Para Anak dan dari saku celana Anak II, Saksi menemukan 1 (satu) botol bensin dan 3 (tiga) buah lem kambing, setelahnya Saksi pergi meninggalkan lokasi;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*A de Charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Anak I

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 14.30 WIB, Anak I bersama dengan Anak II dan Anak III telah mengambil pintu besi di pekarangan belakang rumah Saksi AHMAD NAUFAL yang berada di Jalan Sutoyo Siswomiharjo Nomor 37, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga;
- Bahwa awalnya sekira pukul 14.00 WIB Anak I jalan-jalan dengan Anak III kemudian bertemu dengan Anak II saat di depan warnet, lalu Anak II mengajak Anak I dan Anak III untuk mengambil buah mangga di Gang Pasar Baru akan tetapi mangga sedang tidak berbuah, lalu Anak II mengajak untuk lewat di sekitar rumah Saksi AHMAD NAUFAL dengan tujuan untuk melihat-lihat ada atau tidak barang yang bisa diambil;
- Bahwa setelah melihat-lihat dari lubang atau celah pagar, lalu Anak I, Anak II dan Anak III masuk ke dalam dengan cara mengangkat pintu pagar;
- Bahwa Para Anak tidak ada mendorong paksa pagar, Para Anak hanya mengangkatnya saja, namun pagar tersebut roboh;
- Bahwa yang punya ide untuk mengambil besi dari pekarangan belakang rumah Saksi AHMAD NAUFAL adalah Anak II ;
- Bahwa awalnya yang Para Anak ambil hanyalah Pintu Besi;
- Bahwa setelah mengambil pintu besi, lalu Para Anak menaikkannya ke becak dan membawanya ke Kota Beringin untuk dijual;
- Bahwa yang punya ide membawa dan menjual besi ke Kota Beringin adalah Anak II ;
- Bahwa pintu besi yang Para Anak ambil laku terjual seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang dibagi bertiga oleh Para Anak masing-masing Rp20.000.00, (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan pintu besi Para Anak gunakan beli lem kambing untuk nge-lem dan ada juga yang Para Anak gunakan untuk main warnet;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Anak kembali lagi ke rumah Saksi AHMAD NAUFAL untuk kembali mengambil besi-besi lainnya, namun saat melangsir besi-besi yang Para Anak ambil ke simpang, Para Anak tertangkap;
- Bahwa saat tertangkap tersebut, Para Anak mengambil 1 (satu) buah talang air, 1 (satu) buah rabung seng, 2 (dua) buah besi siku pintu dan 1 (satu) buah besi tiang parabola;
- Bahwa posisi pintu besi yang Para Anak ambil awalnya terletak di tanah pekarangan belakang rumah Saksi AHMAD NAUFAL;
- Bahwa Para Anak tidak ada izin mengambil besi-besi dari rumah Saksi AHMAD NAUFAL;
- Bahwa Anak I sudah 3 (tiga) kali mengambil barang milik orang lain;

Anak II

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 14.30 WIB, Anak II bersama dengan Anak I dan Anak III telah mengambil pintu besi di pekarangan belakang rumah Saksi AHMAD NAUFAL yang berada di Jalan Sutoyo Siswomiharjo Nomor 37, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga;
- Bahwa awalnya sekira pukul 14.00 WIB Anak II bertemu dengan Anak I dan Anak III di depan warnet, lalu Anak II mengajak Anak I dan Anak III untuk mengambil buah mangga di Gang Pasar Baru akan tetapi mangga sedang tidak berbuah, lalu Anak II mengajak untuk lewat di sekitar rumah Saksi AHMAD NAUFAL dengan tujuan untuk melihat-lihat ada atau tidak barang yang bisa diambil;
- Bahwa setelah melihat-lihat dari lubang atau celah pagar, lalu Anak II, Anak I dan Anak III masuk ke dalam dengan cara mengangkat pintu pagar;
- Bahwa Para Anak tidak ada mendorong paksa pagar, Para Anak hanya mengangkatnya saja, namun pagar tersebut roboh;
- Bahwa yang punya ide untuk mengambil besi dari pekarangan belakang rumah Saksi AHMAD NAUFAL adalah Anak II sendiri;
- Bahwa awalnya yang Para Anak ambil hanyalah Pintu Besi;
- Bahwa setelah mengambil pintu besi, lalu Para Anak menaikkannya ke becak dan membawanya ke Kota Beringin untuk dijual;
- Bahwa yang punya ide membawa dan menjual besi ke Kota Beringin adalah Anak II;
- Bahwa pintu besi yang Para Anak ambil laku terjual seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang dibagi bertiga oleh Para Anak masing-masing Rp20.000,00, (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan pintu besi Para Anak gunakan beli lem kambing untuk nge-lem dan ada juga yang Para Anak gunakan untuk main warnet;
- Bahwa Para Anak kembali lagi ke rumah Saksi AHMAD NAUFAL untuk kembali mengambil besi-besi lainnya, namun saat melangsir besi-besi yang Para Anak ambil ke simpang, Para Anak tertangkap;
- Bahwa saat tertangkap tersebut, Para Anak mengambil 1 (satu) buah talang air, 1 (satu) buah rabung seng, 2 (dua) buah besi siku pintu dan 1 (satu) buah besi tiang parabola;
- Bahwa posisi pintu besi yang Para Anak ambil awalnya terletak di tanah pekarangan belakang rumah Saksi AHMAD NAUFAL;
- Bahwa Para Anak tidak ada izin mengambil besi-besi dari rumah Saksi AHMAD NAUFAL;
- Bahwa Anak II sudah 6 (enam) kali mengambil barang milik orang lain namun yang sampai ke Kepolisian hanya 2 (dua) kali;

Anak III

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 14.30 WIB, Anak III bersama dengan Anak I dan Anak II telah mengambil pintu besi di pekarangan belakang rumah Saksi AHMAD NAUFAL yang berada di Jalan Sutoyo Siswomiharjo Nomor 37, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga;
- Bahwa awalnya sekira pukul 14.00 WIB Anak III jalan-jalan dengan Anak I kemudian bertemu dengan Anak II saat di depan warnet, lalu Anak II mengajak Anak III dan Anak I untuk mengambil buah mangga di Gang Pasar Baru akan tetapi mangga sedang tidak berbuah, lalu Anak II mengajak untuk lewat di sekitar rumah Saksi AHMAD NAUFAL dengan tujuan untuk melihat-lihat ada atau tidak barang yang bisa diambil;
- Bahwa setelah melihat-lihat dari lubang atau celah pagar, lalu Anak III, Anak I dan Anak II masuk ke dalam dengan cara mengangkat pintu pagar;
- Bahwa Para Anak tidak ada mendorong paksa pagar, Para Anak hanya mengangkatnya saja, namun pagar tersebut roboh;
- Bahwa yang punya ide untuk mengambil besi dari pekarangan belakang rumah Saksi AHMAD NAUFAL adalah Anak II ;
- Bahwa awalnya yang Para Anak ambil hanyalah Pintu Besi;
- Bahwa setelah mengambil pintu besi, lalu Para Anak menaikkannya ke becak dan membawanya ke Kota Beringin untuk dijual;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang punya ide membawa dan menjual besi ke Kota Beringin adalah Anak II ;
 - Bahwa pintu besi yang Para Anak ambil laku terjual seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang dibagi bertiga oleh Para Anak masing-masing Rp20.000.00, (dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa uang hasil penjualan pintu besi Para Anak gunakan beli lem kambing untuk nge-lem dan ada juga yang Para Anak gunakan untuk main warnet;
 - Bahwa Para Anak kembali lagi ke rumah Saksi AHMAD NAUFAL untuk kembali mengambil besi-besi lainnya, namun saat melangsir besi-besi yang Para Anak ambil ke simpang, Para Anak tertangkap;
 - Bahwa saat tertangkap tersebut, Para Anak mengambil 1 (satu) buah talang air, 1 (satu) buah rabung seng, 2 (dua) buah besi siku pintu dan 1 (satu) buah besi tiang parabola;
 - Bahwa Anak III awalnya sudah bilang kepada Anak I dan Anak II untuk tidak kembali lagi ke rumah Saksi AHMAD NAUFAL namun Anak I dan Anak II tetap mau kembali untuk mengambil besi-besi lagi di rumah Saksi AHMAD NAUFAL;
 - Bahwa Para Anak tidak ada izin mengambil besi-besi dari rumah Saksi AHMAD NAUFAL;
 - Bahwa Anak I baru pertama kali mengambil barang milik orang lain;
- Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang

bukti berupa:

- 3 (tiga) lembar Nota/Kwitansi Pembelian;
- 1 (satu) Buah Pintu Besi;
- 1 (satu) Buah Talang Air;
- 1 (satu) Buah Rabung Seng;
- 2 (dua) Buah Besi Siku Pintu;
- 1 (satu) Buah Besi Tiang Parabola;
- 1 (satu) lembar Foto;
- 3 (tiga) Buah Lem Kambing;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Anak, dihubungkan dengan barang bukti yang telah saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 14.30 WIB, Anak I, Anak II, dan Anak III telah mengambil 1 (satu) buah pintu besi di pekarangan belakang rumah Saksi AHMAD NAUFAL yang berada di Jalan Sutoyo Siswomiharjo Nomor 37, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga;
- Bahwa awalnya sekira pukul 14.00 WIB Anak I yang sedang berjalan-jalan dengan Anak III bertemu dengan Anak II di depan warnet, lalu Anak II mengajak Anak I dan Anak III untuk mengambil buah mangga di Gang Pasar Baru akan tetapi mangga sedang tidak berbuah, lalu Anak II mengajak untuk lewat di sekitar rumah Saksi AHMAD NAUFAL dengan tujuan untuk melihat-lihat ada atau tidak barang yang bisa diambil;
- Bahwa setelah melihat-lihat dari lubang atau celah pagar, lalu Para Anak masuk ke dalam dengan cara mengangkat pintu pagar dan karena itu pagar tersebut menjadi roboh sampai ke tanah;
- Bahwa yang punya ide untuk mengambil besi dari pekarangan belakang rumah Saksi AHMAD NAUFAL adalah Anak II ;
- Bahwa awalnya yang Para Anak ambil hanyalah Pintu Besi;
- Bahwa setelah mengambil pintu besi, lalu Para Anak menaikkannya ke becak dan membawanya ke Kota Beringin untuk dijual;
- Bahwa pintu besi yang Para Anak ambil laku terjual seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang dibagi bertiga oleh Para Anak masing-masing Rp20.000.00, (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan pintu besi Para Anak gunakan beli lem kambing untuk nge-lem dan ada juga yang Para Anak gunakan untuk main warnet;
- Bahwa Para Anak kembali lagi ke rumah Saksi AHMAD NAUFAL untuk kembali mengambil 1 (satu) buah talang air, 1 (satu) buah rabung seng, 2 (dua) buah besi siku pintu dan 1 (satu) buah besi tiang parabola, namun saat melangsir besi-besi tersebut ke simpang, Para Anak tertangkap;
- Bahwa Para Anak tidak ada izin mengambil 1 (satu) buah pintu besi, 1 (satu) buah talang air, 1 (satu) buah rabung seng, 2 (dua) buah besi siku pintu, dan 1 (satu) buah besi tiang parabola milik Saksi AHMAD NAUFAL tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak dapat dinyatakan bersalah dan dihukum apabila perbuatan tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" menunjuk kepada orang yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa **Anak I, Anak II, dan Anak III** telah diperiksa identitasnya di Persidangan dan telah sesuai dengan identitas Para Anak dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Para Anak yang bersesuaian selama persidangan berlangsung. Maka dari itu Hakim berpendapat bahwa Para Anak yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Para Anak yang sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat R. Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" yang dimaksud mengambil adalah waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pencurian itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat R. Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya, uang, baju, kalung, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 14.30 WIB, Anak I, Anak II, dan Anak III telah mengambil 1 (satu) buah pintu besi di pekarangan belakang rumah Saksi AHMAD NAUFAL yang berada di Jalan Sutoyo Siswomiharjo Nomor 37, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga;

Menimbang, bahwa setelah mengambil pintu besi, lalu Para Anak menaikkannya ke becak dan membawanya ke Kota Beringin untuk dijual;

Menimbang, bahwa Para Anak kembali lagi ke rumah Saksi AHMAD NAUFAL untuk kembali mengambil 1 (satu) buah talang air, 1 (satu) buah rabung seng, 2 (dua) buah besi siku pintu dan 1 (satu) buah besi tiang parabola, namun saat melangsir besi-besi tersebut ke simpang, Para Anak tertangkap;

Menimbang, bahwa dikarenakan 1 (satu) buah pintu besi, 1 (satu) buah talang air, 1 (satu) buah rabung seng, 2 (dua) buah besi siku pintu, dan 1 (satu) buah besi tiang parabola yang Para Anak ambil merupakan sesuatu yang berwujud sebagaimana definisi diatas, maka seluruhnya termasuk dalam kategori barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas telah nyata bahwa ada perbuatan Para Anak membuat berpindahnya 1 (satu) buah pintu besi, 1 (satu) buah talang air, 1 (satu) buah rabung seng, 2 (dua) buah besi siku pintu, dan 1 (satu) buah besi tiang parabola yang semula berada di pekarangan belakang rumah Saksi AHMAD NAUFAL menjadi dalam penguasaan Anak bahkan 1 (satu) buah pintu besi tersebut sudah dijual oleh Para Anak ke Kota Beringin, oleh karena itu perbuatan Para Anak termasuk dalam perbuatan materil dalam Pasal ini yaitu Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah seluruh barang yang diambil Para Anak merupakan seluruh atau sebagian milik orang lain atau tidak;

Menimbang, pengertian seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah jelas pada barang tersebut terdapat hak subjektif dari orang lain baik seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pemilik 1 (satu) buah pintu besi, 1 (satu) buah talang air, 1 (satu) buah rabung seng, 2 (dua) buah besi siku pintu, dan 1 (satu) buah besi tiang parabola yang Para Anak ambil adalah Saksi AHMAD NAUFAL, sehingga jelas tidak ada hak Para Anak terhadap barang-barang tersebut, oleh karena itu subunsur seluruhnya milik orang lain juga telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum mengandung pengertian memiliki suatu barang yang diperoleh dari perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau undang-undang dalam arti barang tersebut dimiliki dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Anak tidak memiliki ijin dari pemiliknya untuk mengambil 1 (satu) buah pintu besi, 1 (satu) buah talang air, 1 (satu) buah rabung seng, 2 (dua) buah besi siku pintu, dan 1 (satu) buah besi tiang parabola yaitu tepatnya tidak memiliki ijin dari Saksi AHMAD NAUFAL;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum di atas, dengan demikian telah ada maksud dan tujuan Para Anak untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum karena perbuatan Para Anak, yang mengambil barang-barang milik Saksi AHMAD NAUFAL dilakukan tanpa ijin dari Pemiliknya sehingga bertentangan dengan hak subjektif orang lain dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa pengertian bersekutu menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama, jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan untuk melakukan pencurian, tidak cukup apabila para pelaku itu secara kebetulan bersama-sama melakukan pencurian di tempat yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Anak I, Anak II, dan Anak III mengambil 1 (satu) buah pintu besi, 1 (satu) buah talang air, 1 (satu) buah rabung seng, 2 (dua) buah besi siku pintu, dan 1 (satu) buah besi tiang parabola milik Saksi AHMAD NAUFAL secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, oleh karena seluruh unsur dari dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana jo Undan-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi ditambah dengan keyakinan Hakim maka Hakim berkeyakinan bahwa Para Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, selanjutnya terhadap permohonan masing-masing Anak dan Penasihat Hukumnya yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 1 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 akan digunakan sebagai pertimbangan Hakim untuk menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Para Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan dan didengar Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan terhadap Anak I, Anak II, dan Anak III ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka Para Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dikarenakan Anak III masih berusia dibawah 14 (empat belas) tahun, maka berdasarkan Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap Anak III hanya dapat dikenai tindakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak I dan Anak II ditahan dan penahanan terhadap Anak I dan Anak II dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak I dan Anak II tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 3 (tiga) lembar Nota/Kwitansi Pembelian;
- 1 (satu) Buah Pintu Besi;
- 1 (satu) Buah Talang Air;
- 1 (satu) Buah Rabung Seng;
- 2 (dua) Buah Besi Siku Pintu;
- 1 (satu) Buah Besi Tiang Parabola;

Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Saksi AHMAD NAUFAL maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi AHMAD NAUFAL;

- 1 (satu) lembar Foto;

Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut memuat tindak pidana yang dilakukan Para Anak, demi melindungi kepribadian Para Anak di kemudian hari maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

- 3 (tiga) Buah Lem Kambing;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Anak perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Anak sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Anak I dan Anak II meskipun belum pernah dipidana, namun sudah pernah melakukan tindak pidana serupa;
- Anak I dan Anak II belum berdamai dengan Saksi AHMAD NAUFAL;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Anak bersikap sopan, berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Anak III baru kali ini melakukan tindak pidana;
- Anak III telah berdamai dengan Saksi AHMAD NAUFAL;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Para Anak bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi masing-masing Anak agar selama menjalani pidananya tersebut, Para Anak dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukannya itu merupakan suatu tindakan yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut Para Anak dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga dengan mengingat Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, umur masing-masing Anak, dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Para Anak serta keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada masing-masing Anak dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selain dari sisi keadilan, dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Anak, Hakim merasa perlu melihat dari sisi kemanfaatannya di tengah-tengah masyarakat terutama dari sisi keamanan masyarakat terutama karena Anak I dan Anak II sudah beberapa kali melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak I, Anak II, dan Anak III masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Anak I selama 9 (sembilan) bulan, dan kepada Anak II selama 11 (sebelas) bulan, sedangkan Anak III dikembalikan kepada orang tuanya untuk dididik dan dibina;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak I dan Anak II tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar Nota/Kwitansi Pembelian;
 - 1 (satu) Buah Pintu Besi;
 - 1 (satu) Buah Talang Air;
 - 1 (satu) Buah Rabung Seng;
 - 2 (dua) Buah Besi Siku Pintu;
 - 1 (satu) Buah Besi Tiang Parabola;

Dikembalikan kepada Saksi AHMAD NAUFAL;

- 1 (satu) lembar Foto;
- 3 (tiga) Buah Lem Kambing;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Anak masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu, tanggal 6 Agustus 2024**, oleh **FRANS MARTIN SIHOTANG, S.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sibolga. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim dibantu oleh **PEBRIDO NOVIANTO SIMBOLON, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga serta dihadiri oleh **AUGUS VERNANDO SINAGA, S.H.** Penuntut Umum dan Para Anak didampingi Penasihat Hukum dan Orang Tua masing-masing Anak.

Panitera Pengganti;

Hakim,

PEBRIDO NOVIANTO SIMBOLON, S.H. FRANS MARTIN SIHOTANG, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg